



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 581 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau telah melaksanakan rapat pleno Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 338/PL.01.9-BA/6109/2/2024 tanggal 16 Agustus 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau pada setiap Dapil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon pada setiap partai dan daerah pemilihan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubag Hukum dan SDM,

Hendrasyah Putra



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SEKADAU
 NOMOR 581 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 SEKADAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
 E.TERPILIH
 DPRD KAB/KOTA-KPU

**DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
 KABUPATEN : SEKADAU
 DAERAH PEMILIHAN : SEKADAU 1
 JUMLAH ALOKASI KURSI : 10

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1	HERMANTO	2,117	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	M. ARDIANSYAH	3,517	1	Partai NasDem
3	HARRIS WINOTO	1,862	7	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	VALENTINUS	1,834	1	Partai Demokrat
5	ARI KURNIAWAN WIRO, S.Kom	1,802	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6	ZAINAL	1,175	4	Partai Golongan Karya
7	H. ABANG NASIR, S.A.P	1,187	1	Partai Persatuan Pembangunan
8	YANTO LINUS, S.I.P	2,236	3	Partai NasDem
9	BERNADUS MOHTAR	1,751	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
10	HERMAN, S.Sos.,M.A.P	1,099	1	Partai Amanat Nasional

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
 KABUPATEN : SEKADAU
 DAERAH PEMILIHAN : SEKADAU 2
 JUMLAH ALOKASI KURSI : 12

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1	HANDI,SE	6,925	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	SELPANUS USEL, S.Ag.	2,702	7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	MOLOI, S.A.P.	3,055	1	Partai Demokrat
4	YOHANES AYUB, A. Ma. Pd	1,797	1	Partai NasDem
5	HARIANTO	3,656	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
6	VIKTOR TEAK,S. Sos	1,420	2	Partai Golongan Karya
7	RADIUS EFFENDY	2,138	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	ATANASIVUS JALOL	2,604	4	Partai Demokrat
9	HELCOSONI, A.Md	1,560	3	Partai Amanat Nasional
10	LORENSIVUS ARDI WIRANATA,SE	2,042	1	PARTAI PERINDO
11	Drs. PAULUS SUBARNO.M.Si	1,794	1	Partai Hati Nurani Rakyat
12	YOSEF	90	4	Partai Gerakan Indonesia Raya

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : SEKADAU
DAERAH PEMILIHAN : SEKADAU 3
JUMLAH ALOKASI KURSI : 8

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	HANS CHRISTIAN, S.IP.	3,189	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	JEFFRAY RAJA TUGAM, S.E.	2,917	1	Partai Demokrat
3	YODI SETIAWAN, S.Sos	4,473	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	EFA FRAS	1,850	8	Partai NasDem
5	MATHEUS CHANDRA DAWI, SP	3,125	1	Partai Golongan Karya
6	TIMOTIUS ASE	2,890	7	PARTAI PERINDO
7	AGUSTINUS ATANG, S.Sos	1,882	1	Partai Amanat Nasional
8	BAMBANG SETIAWAN, S.T.	2,475	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Sekadau, 16 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

1. KETUA FRANSISKUS KHOMAN ttd.
2. ANGGOTA GITA RANTAU ttd.
3. ANGGOTA NUR SOLEH ttd.
4. ANGGOTA ROBBY SUGARA ROMANUS ttd.
5. ANGGOTA SITI NUR AISAH ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum dan SDM,



Hendriyasa Putra